



PUTUSAN

Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 09-01-1998 (25 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, dulu beralamat di -, Kota Tangerang, Provinsi Banten, saat ini bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C.Med. [alias Renita Farida Rahayu, S.H.] dan Ponco Putra, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TREINZ Legal Corner & Associates** yang berkantor di Jalan Bogor No. 20, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10-08-1992 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Seniman, beralamat di -, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak;
 - 2.1 Laki - Laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Juli 2019 yang diberi nama **NAMA ANAK I** [saat ini berumur 4 Tahun];
 - 2.2 Laki - Laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 15 Oktober 2021 yang diberi nama **NAMA ANAK II**, [saat ini berumur 1 Tahun 9 Bulan];
 - 2.3 Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Maret 2023 yang diberi nama **NAMA ANAK III** [saat ini berumur 4 Bulan];
3. Bahwa sebelum dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah bekerja sebagai karyawan swasta, namun beberapa bulan kemudian [sekitar tahun 2018] Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk menikah secara sederhana di Bandung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena pada awal pernikahan keduanya bekerja di Bandung, kemudian mulai tinggal di kontrakan sampai dengan Penggugat hamil anak pertama, karena Tergugat sudah tidak bekerja sebagai pegawai swasta dan tidak memiliki penghasilan tetap maka sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tangerang, sehingga Penggugat-pun pindah administrasi kependudukan mengikuti Tergugat sebagai suami ke Kota Tangerang;
4. Bahwa tahun 2019 sampai dengan kelahiran anak pertama, kemudian setelah anak pertama berusia 1 [satu] tahun, Tergugat masih belum bekerja dan memiliki penghasilan, beruntung segala proses persalinan Penggugat ditanggung oleh BPJS dan selebihnya dibantu oleh orang tua dan Keluarga Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2020 pada masa Covid-19, Penggugat pernah kembali tinggal di Bandung dan mengontrak rumah Bersama anak pertama karena kembali bekerja di Bandung lagi karena tidak ada sama sekali

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan biaya keperluan rumah tangga serta kebutuhan anak yang masih balita sementara Tergugat lebih banyak berdiam diri tanpa berikhtiar bekerja di Tangerang;

6. Bahwa sekira tahun 2021, Penggugat mulai kembali lagi ke Tangerang karena akan persiapan kelahiran anak kedua dan mulai bekerja di Jakarta karena Tergugat masih dalam kondisi yang sama – tidak bekerja;

7. Bahwa sejak saat Penggugat hamil anak pertama [sekira bulan Maret 2019], Tergugat mulai menunjukkan karakter kasar terhadap Penggugat yang sering mendorong Penggugat dengan kasar ke Kasur dan mulai ringan tangan dengan memukul Penggugat dan sambil berkata-kata kasar terhadap Penggugat begitupun sampai anak kedua dan ketiga lahir, Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki/merubah tabiatnya terhadap Penggugat;

8. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, mengalami perselisihan/pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa pandangan dalam menjalani hidup terutama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;

b. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling keterbukaan masalah keuangan satu terhadap yang lain, karena Tergugat memiliki sifat suka berhutang yang mengakibatkan Penggugat harus menanggung biaya membayar/menutupi hutang-hutang Tergugat dengan cara minta bantuan orang tua dan Keluarga Penggugat, padahal kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga serta kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;

c. Bahwa sejak terjadi pernikahan kerap kali disertai perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan setelah memiliki anak-pun masih sering terjadi perkecokan, antara lain:

- Sering melakukan tindakan tidak menyenangkan dan membuat Penggugat-pun merasa kecewa dengan sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat sebagai isterinya, sering melakukan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] terhadap Penggugat apabila terjadi percekocokan/ pertengkaran selalu berakhir dengan kekerasan sehingga Penggugat mengalami lebam-lebam di pipi dan bibir berdarah, pernah bertengkar didalam mobil dan disuruh turun paksa dari mobil serta diancam dengan akan dilempar batu oleh Tergugat, Tergugat juga pernah membanting HP milik Tergugat ketika Ketahuan sedang berkomunikasi dengan Wanita lain yang isinya mengajak berhubungan seks dan sebagai akibatnya Penggugat ditampar dihadapan orang tua Tergugat karena Tergugat marah sering ketahuan oleh Penggugat, sangat sulit untuk menghargai usaha Penggugat selama melayani sebagai seorang isteri, kurang peduli apa yang dilakukan Penggugat demi memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga dan biaya anak selama ini serta lebih mengutamakan kehidupan pribadinya tanpa mempedulikan Penggugat;

- Kurang perhatian dan tidak memiliki rasa kepedulian, rasa tanggung jawab serta kewajiban dari Tergugat sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga selama pernikahan bersama Penggugat bahkan meski hutang-hutang Tergugat-pun telah dibayarkan oleh Penggugat karena Tergugat meminta harus dibayarkan sementara kebutuhan anak-anakpun harus tetap dipenuhi oleh Penggugat sehingga Penggugat secara tidak langsung justru menjadi tulang punggung keluarga dan tidak pernah mengeluh untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut;
- Kecenderungan sikap Tergugat yang semaunya sendiri dan tidak mau menanggapi masukan serta keluhan Penggugat apabila ada permasalahan/bertengkar dengan Penggugat, yang mana Tergugat akan langsung melakukan KDRT kepada Penggugat tanpa memperhatikan dengan rasa kasih dan sayang sehingga Penggugat menjadi memiliki rasa trauma dan ada rasa takut apabila harus berama-sama dengan Tergugat, namun perasaan khawatir

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



terhadap anak-anak membuat Penggugat bertahan sampai akhirnya Penggugat sudah tidak mau bertahan ketika ibu Penggugat sudah terlalu sering melihat bekas lebam-lebam di tubuh dan muka Penggugat ketika akhirnya memutuskan meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Tangerang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa serta ketiga anak-anaknya yang masih kecil tanpa Tergugat peduli sama sekali terhadap kondisi mereka;

- Bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melakukan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam pemenuhan kebutuhan bathiniah, walaupun ada permintaan dari Tergugat untuk berhubungan sebagai suami isteri ketika tiba-tiba Tergugat datang menemui Penggugat setelah melahirkan anak ketiga, justru Penggugat sebagai seorang isteri merasa tidak nyaman dan merasa terancam karena lebih seperti diperlakukan sebagai pemenuhan nafsu belaka karena sikap Tergugat sebagai suami selama ini yang tidak pernah memberikan perlindungan cinta dan kasih sayang, tidak pernah memperdulikan perasaan Penggugat sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri dan sebagai ibu dari anak-anaknya;

9. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk bersabar mempertahankan perkawinan dan demi anak-anak yang masih kecil tetapi sifat Tergugat yang tidak pernah berubah dan semakin kasar, kalau terjadi Perselisihan dan berakhir dengan kekerasan, Penggugat memilih Diam karena apabila Penggugat melawan (diduga kuat bisa menimbulkan efek secara psikologis yang lebih dalam kepada Penggugat dan anak sehingga kalau ketahui oleh anak, tidak akan baik untuk perkembangan anak), sehingga akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk berpisah/menceraikan Penggugat karena Tergugat ternyata tidak pernah mau berubah dan biduk rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat semakin tidak jelas, tidak karuan dan sudah semakin jauh pemikiran untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sudah terlanjur hilang rasa memiliki cinta kasih diantara Penggugat dan Tergugat, namun justru Tergugat ingin mempertahankan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan segala pendirian dan pembenaran sikapnya selama ini dan tak kunjung berubah;

10. Bahwa sejak kelahiran anak ketiga Tergugat tidak pernah mau sekalipun mencoba untuk meminta pendapat dan saran serta solusi kepada orang tua Penggugat mengenai kemelut rumah tangga bersama Penggugat bahkan semakin jauh lebih tidak peduli terhadap Penggugat sehingga, Penggugat semakin kuat berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat membuat masalah ditempat penggugat bekerja di Jakarta dengan mengancam atasan Penggugat sehingga membuat Penggugat dikeluarkan dari tempat Penggugat bekerja dan pada akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke rumah orang tua di Bandung bersama ketiga anaknya dengan perasaan kesal, marah dan kecewa;

12. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi pihak keluarga dan menceritakan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada jalan keluarnya. Untuk selanjutnya telah disampaikan kepada dan dihadapan keluarga Penggugat bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;

13. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik untuk bertemu dan berbicara dengan orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat pada akhirnya menghubungi orang tua Tergugat dan pada intinya telah menyampaikan maksud dari Penggugat untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat. Untuk selanjutnya proses perceraian agar diajukan oleh Penggugat [bahkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mendesak agar segera mendaftarkan Gugat Cerai];

14. Bahwa sebelum Gugatan Cerai ini didaftarkan, karena pernikahan sudah tidak harmonis lagi, maka saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan menjalani kehidupan sendiri-sendiri dan masing-masing, Penggugat karena pekerjaannya saat ini di Bandung, tinggal berdomisili dirumah keluarga orang tuanya [neneknya] di -, Kota Bandung,

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun alamat KTP Penggugat masih sama dengan Tergugat yang tinggal di rumah orang tuanya di -, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

15. Bahwa dikarenakan ketiga orang anak merupakan anak kandung daripada Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut diatas bertanggung jawab atas biaya keperluan anak-anak masing-masing Rp1.000.000,- [satu juta] setiap bulannya;

16. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mustahil terwujud, sehingga terdapat alasan kuat untuk menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

17. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu : "Membentuk Keluarga Yang Bahagia", sehingga akhirnya Penggugat memilih lebih baik untuk bercerai;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan kiranya untuk memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat [TERGUGAT] kepada Penggugat [PENGGUGAT];
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 NAMA ANAK I (Laki Laki) lahir di Tangerang, 20 Juli 2019 [saat ini berusia 4 Tahun];

4.2 NAMA ANAK II (Laki Laki) lahir di Tangerang, 15 Oktober 2021 [saat ini berusia 1 Tahun 9 Bulan];

4.3 NAMA ANAK III (Perempuan) lahir di Tangerang, 22 Maret 2023 [saat ini berusia 4 Bulan];

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya karena masih kecil – kecil dan dibawah umur serta masih memerlukan sosok ibunya dalam kehidupan sehari-hari, namun demikian Tergugat sebagai Ayah kandungnya tetap mendapatkan proporsi yang seimbang dan adil selaku orang tua dalam mengasuh dan mendidik, 3 (tiga) orang anak yang masih kecil -kecil serta tidak saling menghalang-halangi, untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan Nafkah *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) melalui Penggugat setiap tanggal 5 tiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Biaya Perkara menurut hukum,

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono].

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C.Med. [alias Renita Farida Rahayu, S.H.] dan Ponco Putra, S.H., M.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung nomor 2037/k/2023 tanggal 3 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, nomor PD.02.05/57/DOM/KEL-CCDS/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Cicadas, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi transfer yang diterima PENGUGAT tanggal 1 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di rumah kontrakan di Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama **NAMA ANAK I**, umur 4 tahun, **NAMA ANAK II**, umur 2 tahun, dan **NAMA ANAK III**, umur 4 bulan, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sejak bulan Maret tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa dan memerlukan bimbingan dari Penggugat, serta Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang dan sehat;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat saat ini sebagai seniman, namun saksi tidak tahu jumlahnya, dan pada saat ini masih mengirim nafkah anaknya walaupun tidak rutin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di rumah kontrakan di Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sejak bulan Maret tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat kurang peduli terhadap keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



tangga dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa dan memerlukan bimbingan dari Penggugat, serta Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, dan berperilaku baik;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat saat ini sebagai seniman, namun saksi tidak tahu jumlahnya, dan pada saat ini masih mengirim nafkah anaknya walaupun tidak rutin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C.Med. [alias Renita Farida Rahayu, S.H.] dan Ponco Putra, S.H., M.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat, akhirnya sejak bulan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak pisah rumah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil serta Penggugat menginginkan hak asuh atas anaknya yang kedua dan ketiga bernama **NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P-2, P-3, dan P-4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa saat ini Penggugat tinggal di -, Kota Bandung, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut di dalamnya menjelaskan mengenai 3 orang anak

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 telah diperoleh petunjuk, jika Tergugat masih mengirim nafkah untuk anak yang ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sering berselisih sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak, bernama **NAMA ANAK I**, umur 4 tahun, **NAMA ANAK II**, umur 2 tahun, dan **NAMA ANAK III**, umur 4 bulan, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat ringan tangan dengan memukul Penggugat
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah sejak 3 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal/ rumah, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa berpisahanya tempat

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu, tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat/bermanfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya yang kedua dan ketiga bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 15 Oktober 2021 (umur 1 Tahun 9 Bulan), dan **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 22 Maret 2023 (umur 4 bulan) ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya masih sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, dan keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 15 Oktober 2021 (umur 1 Tahun 9 Bulan), dan **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 22 Maret 2023 (umur 4 bulan), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadhanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak kedua Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 15 Oktober 2021 (umur 1 Tahun 9 Bulan), dan **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 22 Maret 2023 (umur 4 bulan), ada dalam asuhan Penggugat tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anaknya yang kedua dan ketiga bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 15 Oktober 2021 (umur 1 Tahun 9 Bulan), dan **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 22 Maret 2023 (umur 4 bulan), karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk anaknya yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar kesanggupannya untuk

Hal. 20 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya melalui Penggugat, dan berdasarkan bukti P.4 Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat mempunyai penghasilan dari usahanya sebagai sopir, sehingga Tergugat dinilai mampu membiayai kehidupan anaknya secara layak;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut “... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban menafkahi anak sesuai dengan penghasilan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai kondisi penghasilan Tergugat saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan

Hal. 21 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fluktuasi), maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang Bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 15 Oktober 2021 (umur 1 Tahun 9 Bulan), dan **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 22 Maret 2023 (umur 4 bulan), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.500,00 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi

Hal. 22 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp. 0,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp. 46.500,-
5. PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-

Hal. 23 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 191.500,-
(seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 24 dari 18 hal. Put. Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)